



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 73);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 meliputi:
- a. uang persediaan tunai; dan
 - b. uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Uang persediaan tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan uang muka kerja dalam bentuk tunai yang bersifat daur ulang (*revolving*) dan diberikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui transfer Rekening Kas Umum Daerah untuk membiayai:
- a. kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- KETIGA : Uang persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	600.000.000,00	400.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	600.000.000,00	400.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	576.000.000,00	384.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	117.000.000,00	78.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul	93.060.000,00	62.040.000,00
6	Dinas Sosial Kabupaten Bantul	588.600.000,00	392.400.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	420.000.000,00	280.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	172.200.000,00	114.800.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	363.000.000,00	242.000.000,00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	45.184.800,00	30.123.200,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	636.885.150,00	424.590.100,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	114.000.000,00	76.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	123.000.000,00	82.000.000,00

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	391.074.180,00	260.716.120,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	141.000.000,00	94.000.000,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	289.200.000,00	192.800.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	48.000.000,00	32.000.000,00
18	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	54.000.000,00	36.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	52.140.000,00	34.760.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	93.600.000,00	62.400.000,00
21	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	81.000.000,00	54.000.000,00
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	600.000.000,00	400.000.000,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	1.012.800.000,00	675.200.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	123.120.000,00	82.080.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	878.700.000,00	585.800.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	240.000.000,00	160.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	300.000.000,00	200.000.000,00
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	117.600.000,00	78.400.000,00
29	Kapanewon Piyungan	24.757.900,00	16.505.000,00
30	Kapanewon Dlingo	22.800.000,00	15.200.000,00
31	Kapanewon Imogiri	24.000.000,00	16.000.000,00
32	Kapanewon Pandak	19.920.000,00	13.280.000,00
33	Kapanewon Bantul	28.200.000,00	18.800.000,00
34	Kapanewon Kretek	18.120.000,00	12.080.000,00
35	Kapanewon Bambanglipuro	17.160.000,00	11.440.000,00

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN TUNAI (Rp)	UANG PERSEDIAAN KKPD (Rp)
1	2	3	4
36	Kapanewon Jetis	26.400.000,00	17.600.000,00
37	Kapanewon Kasihan	25.440.000,00	16.960.000,00
38	Kapanewon Pleret	32.400.000,00	21.600.000,00
39	Kapanewon Pajangan	19.200.000,00	12.800.000,00
40	Kapanewon Sanden	21.840.000,00	14.560.000,00
41	Kapanewon Sedayu	24.600.000,00	16.400.000,00
42	Kapanewon Sewon	25.500.000,00	17.000.000,00
43	Kapanewon Srandakan	20.303.000,00	13.535.000,00
44	Kapanewon Banguntapan	27.600.000,00	18.400.000,00
45	Kapanewon Pundong	23.520.000,00	15.680.000,00
	TOTAL	9.272.925.030,00	6.181.949.420,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH